



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan ltsbat Nikah pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara :

PEMBANDING I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan -, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kabupaten Sleman, semula sebagai Penggugat I; sekarang sebagai **Pembanding I**;

PEMBANDING II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kabupaten Sleman, semula sebagai Penggugat II, sekarang sebagai **Pembanding II**;

PEMBANDING III, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kabupaten Sleman, semula sebagai Penggugat III, sekarang sebagai **Pembanding III**;

PEMBANDING IV, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kabupaten Sleman, semula sebagai Penggugat IV, sekarang sebagai **Pembanding IV**;

PEMBANDING V, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kabupaten Sleman, semula sebagai Penggugat V, sekarang sebagai **Pembanding V**;

PEMBANDING VI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kabupaten Sleman, semula sebagai Penggugat VI, sekarang sebagai **Pembanding VI**;

PEMBANDING VII, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kabupaten

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No.71/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, semula sebagai Penggugat VII, sekarang sebagai
Pembanding VII;

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **Heru Lestarianto, SH, Joko Narwantono, SH, MH., Nurhadi B Yuwono, SH, KN, Astuti Melani Wardhani, SH.,** Advokat, alamat Jalan Gito Gati (perempatan Grojogan) No. 007 Tlacad RT.02 RW. 01 Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2016, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sleman Nomor: 554/2016/PA.Smn. tanggal 13 Desember 2016;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 88 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kabupaten Sleman, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara *a quo*;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 1592/Pdt.G/2016/PA.Smn. tanggal 16 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa pada saat Putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 16 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 H., baik Penggugat/ Pembanding maupun Tergugat/Terbanding hadir dalam persidangan;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1592/Pdt.G/2016/PA.Smn. pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017, bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No.71/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding atas putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1592/Pdt.G/2016/PA.Smn. tanggal 16 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 H. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya oleh Jurusita Pengadilan Agama Sleman pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Desember 2017 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 1592/Pdt.G/2016/PA.Smn. tanggal 04 Desember 2017 dan memori banding dari Pembanding tersebut telah dikirimkan oleh Pengadilan Agama Sleman dengan suratnya tertanggal 05 Desember 2017 perihal Pengiriman kelengkapan berkas banding Nomor 1592/Pdt.G/ 2016/PA.Smn.

Bahwa Terbanding sampai dengan tanggal 20 Nopember 2017 tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1592/Pdt.G/2016/PA.Smn. tanggal 20 Nopember 2017;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas banding (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1592/Pdt.G/2016/PA.Smn. tanggal 20 Nopember 2017, meskipun untuk itu baik Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk membaca berkas (*inzage*) sesuai relas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman tanggal 25 Oktober 2017 untuk Pembanding dan tanggal 23 Oktober 2017 untuk Terbanding;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71/Pdt.G/2017/PTA.Yk. tanggal 27 Nopember 2017 untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 19 Oktober 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *aquo* telah diajukan ke Pengadilan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No.71/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap permohonan banding para Penggugat/Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk membetulkan kesalahan pengetikan identitas Tergugat/Terbanding sebagaimana tersebut pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1592/Pdt.G/2016/PA.Smn. tanggal 16 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 H. pada halaman 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam identitas tersebut tertulis bahwa :
“Ny.Martodiharjo alias Ny Sirius alias Rusiyem, **umur 35 tahun**, agama Islam , pekerjaan Karyawan swasta **Pendidikan Strata I**” adalah tidak sesuai dengan data sebagaimana disebut dalam gugatan para penggugat tertanggal 6 Desember 2016 karena dalam gugatan tersebut tidak mendalilkan bahwa umur Tergugat /Terbanding 35 tahun dan tidak mendalilkan pula bahwa Pendidikan Tergugat/Terbanding Strata I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 menyebutkan bahwa tanggal lahir Tergugat/Terbanding adalah tanggal 31 Desember 1929 sehingga sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding umur Tergugat/ Terbanding berarti 88 tahun, sedangkan mengenai pendidikan Tergugat/ Terbanding tidak diketemukan. Oleh karena itu maka umur Tergugat dalam identitas yang tertulis 35 (tiga puluh lima) tahun dibetulkan menjadi 88 (delapan puluh delapan) tahun, sedangkan keterangan identitas yang menyatakan pendidikan Tergugat Strata I harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 04 Desember 2017 telah mengajukan keberatan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1592/Pdt.G/2016/PA.Smn. tanggal

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No.71/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 H. sebagai berikut :

1. Bahwa majelis hakim dalam Putusan No. 1592/Pdt.G/2016/PA. Smn. dalam pertimbangannya dalam pokok perkara pada halaman 28 alinea 2 menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 9 berupa Petikan Itsbat Nikah No. 20/Pdt. P/2005/PA. Smn tertanggal 13 Februari 2017, dan bukti T.1 berupa Penetapan Itsbat Nikah Nomor: 20/Pdt. P/2005/PA.Smn tanggal 17 Januari 2006, terbukti bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut diajukan oleh Timbul Busono yang menurut dalil Tergugat, Timbul Busono adalah anak tunggal dari perkawinan Tn. Aloy Slamet Somoredjo alias Marsiman alias Slamet alias Martodiharjo dengan Rusiyem alias Sirus, sehingga permohonan itsbat nikah tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada, karena diajukan oleh anak yang merupakan salah satu pihak yang dapat mengajukan itsbat nikah sebagaimana pasal 7 ayat 4 KHI, sehingga Penetapan Itsbat Nikah No. 20/Pdt. P/2005/PA. Smn tanggal 17 Januari 2006 adalah sah menurut hukum.

Halaman 29 alinea 1 menyatakan:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Marto Slamet dan Rusiyem mempunyai seorang anak bernama Timbul Busono.

Halaman 30 alinea 1, 2 dan 3 menyatakan:

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan kedua belah pihak Majelis menilai bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa Akta Kelahiran dan Putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam pertimbangannya (halaman 62 alinea 3) menyebutkan bahwa Timbul Busono adalah anak sah dari Marto Slamet, putusan mana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta Putusan Mahkamah Agung, adalah akta autentik, sedangkan bukti surat yang diajukan Penggugat berupa Surat Jawaban dari Desa Condongcatur tentang Pengajuan Pembuatan Akta Kelahiran atas nama Timbul Busono tertanggal 16 April 2014, dan Surat Catatan Lahir Desa Condongcatur, hanyalah bukti surat dibawah tangan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti yang diajukan Penggugat, hanya bukti akta dibawah tangan serta keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No.71/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui anak almarhum Aloy Slamet Somoredjo alias Marsiman alias Slamet alias Martodiharjo dan tidak mengetahui secara jelas ayah Timbul Busono, bahkan tidak kenal dengan Timbul Busono, sedangkan bukti yang diajukan Tergugat adalah akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, serta keterangan dua orang saksi yang mengetahui sendiri bahwa Timbul Busono adalah anak sah Aloy Slamet Somoredjo alias Marsiman alias Slamet alias Martodiharjo dengan Rusiyem alias Sirius, maka terbukti Timbul Busono adalah anak sah dari Marto Slamet dan Rusiyem.

Menimbang, bahwa oleh Karena telah terbukti bahwa Timbul Busono adalah anak sah dari Aloy Slamet Somoredjo alias Marsiman alias Slamet alias Martodiharjo dengan Rusiyem alias Sirius, maka berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat (4), Timbul Busono adalah orang yang berhak untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah orang tuanya.

2. Bahwa dengan meninggalnya Tn. Aloy Slamet Somoredjo seharusnya Ny. Marto Diharjo alias Ny. Sirius alias Rusiyem mengajukan gugatan secara kontensius dengan menghadirkan ahli waris/nashab dari Tn. Aloy Slamet Somoredjo sebagaimana telah diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama sehingga menghasilkan Putusan, akan tetapi Ny. Sirius alias Rusiyem mengajukan Permohonan Itsbat nikah secara volunteer yang menghasilkan Penetapan;
3. Bahwa gugatan Pembatalan Itsbat Nikah No. 1592/Pdt.G/2017/PA.Smn yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat adalah sebuah bentuk tindakan hukum yang dilakukan oleh Pembanding/Penggugat untuk membatalkan Penetapan Itsbat Nikah dengan Perkara No.20/PD.Isbat Nikah P.T/2005/PA.Smn. tersebut diatas, para Pembanding/Para Penggugat merasa sangat dirugikan dikarenakan Timbul Busono tidak berhak dijadikan Ahli Waris dari Aloy Slamet Somoredjo (Alm) yang nyata-nyata tidak memiliki hubungan darah dengan Aloy Slamet Somoredjo (Alm);
4. Bahwa Tn. Aloy Slamet Somoredjo berpindah Agama dari Agama Islam ke Agama Katholik, dan pada saat Tn. Aloy Slamet Somoredjo menikah dengan Elisabet, Tn. Aloy Slamet Somoredjo dan Elisabet sama-sama beragama Katholik, sehingga Kompetensi Absolut Pengadilan Agama mensyaratkan suami dan istri harus beragama islam dan perkawinan dilaksanakan menurut

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No.71/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga Permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan ke Pengadilan Agama adalah **Salah Alamat**, sehingga harus dinyatakan **Batal Demi Hukum**;

5. Bahwa seorang yang beragama Non Muslim tidak bisa berperkara di Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama hanya mengadili Perkara orang yang beragama Islam, sehingga Kompetensi Absolut Permohonan Istbath Nikah Tn. Aloy Slamet Somoredjo dengan Elisabeth adalah di Pengadilan Negeri **Bukan di Pengadilan Agama**;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan para Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya angka 4 (empat) sebagaimana tersebut diatas, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusannya pada halaman 32 (tiga puluh dua) alinea pertama sampai dengan halaman 33 (tiga puluh tiga) yang pada pokoknya bahwa karena perkawinan (**MARSIMAN alias SLAMET alias MARTODIHARJO dengan RUSIYEM alias Sirus alias MARTODIHARJO**) dilaksanakan menurut hukum Islam maka permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya menjadi kewenangan Pengadilan Agama sehingga keberatan Para Pembanding sebagaimana tersebut dalam angka 4 (empat) tersebut harus ditolak dan selanjutnya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil-alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam putusan Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya angka 5 (lima) sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pernyataan Para Pembanding tersebut, namun sengketa dalam perkara ini bukanlah sengketa tentang Permohonan Istbath Nikah antara (Tn. Aloy Slamet Somoredjo dengan Elisabeth) akan tetapi sengketa permohonan Itsbat Nikah antara (Marsiman alias Slamet alias Martodiharjo *dengan* Rusiyem alias Sirus alias Martodiharjo), oleh karena itu pernyataan tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka keberatan Para Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada angka 5 (lima)

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No.71/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Para Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan gugatan Para Penggugat/Pembanding serta Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1592/Pdt.G/2016/PA.Smn. tanggal 16 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 H. khususnya dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1592/Pdt.G/2016/PA.Smn. tanggal 16 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 H. dan selanjutnya akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat/Pembanding adalah mohon agar Pengadilan Agama Sleman menyatakan menurut hukum bahwa Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 20/Pdt.G/2005/PA.Smn. tanggal 17 Januari 2006 bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1426 H. adalah cacat hukum, sehingga penetapan tersebut mohon dinyatakan Batal Demi Hukum, dengan alasan karena pada saat diajukannya permohonan Itsbat Nikah, sehingga terbit penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 20/Pdt.G/2005/PA.Smn. tanggal 17 Januari 2006 bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1426 H. Para Penggugat selaku ahli waris/ Nashab dari Tn. Aloy Slamet Somorejo tidak didudukkan sebagai fihak dalam perkara tersebut karena perkara tersebut diajukan secara Volunter (permohonan) bukan Kontensius (gugatan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dulu akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat dalam perkara *a-quo* mempunyai kapasitas sebagai Penggugat/*legal standing* atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam HIR tidak menyebutkan secara tegas dan rinci, tentang bagaimana surat gugatan itu disusun, namun berdasarkan praktek peradilan selama ini cenderung mempedomani kepada syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (3) Rv. yang menyatakan surat gugatan harus dibuat secara sistimatis dengan unsur-unsur

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No.71/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari gugatan serta petitum atau apa yang diminta atau dituntut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari gugatan sebagaimana tersebut diatas dalam istilah lain disebut dengan Posita atau *Fundamentum Petendi* dan menurut M.Yahya Harahap dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA halaman 58 yang kemudian pendapat tersebut diambil-alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, menyatakan bahwa agar gugatan tidak *obscur libel* gugatan kabur/gelap dalam *Fundamentum Petendi* tersebut terdiri dari dua unsur :

a. Dasar Hukum (*Rechlijke Grond*) yaitu memuat penjelasan mengenai hubungan hukum antara :

- Hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau obyek yang disengketakan;
- Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa .

b. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) yaitu memuat penjelasan mengenai fakta yang berkaitan dengan :

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat seorang ahli hukum Islam dan kemudian pendapat tersebut diambil-alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri dalam putusan ini, yaitu sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 230 :

ويشترط لكل دعوى أن تكون مفصلة بأن يفصل فيه المدعى ما يدعيه

Syarat bagi setiap gugatan harus diajukan secara terperinci, yakni Penggugat harus memerinci tentang apa yang ia gugat.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama gugatan Para Penggugat/Pembanding tertanggal 06 Desember 2016 ternyata gugatan Para Penggugat tersebut tidak memuat salah satu unsur dari *Fundamentum Petendi* yaitu Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechlijke Grond*)

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No.71/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Penggugat tidak menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau obyek yang disengketakan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa, yang dapat menunjukkan bahwa Para Penggugat mempunyai dasar hukum bahwa mereka mempunyai kapasitas sebagai Penggugat/*legal standing* dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatan Para Penggugat tertanggal 06 Desember 2016 khususnya dalam posita 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) pada pokoknya Para Penggugat hanya mendalilkan bahwa saat diajukan permohonan ltsbat Nikah dulu sehingga terbit Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 20/Pdt.G/2005/P.A.Smn. tanggal 17 Januari 2006 bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1426 H. Para Penggugat selaku ahli waris/Nashab dari Tn. Aloy Slamet Somorejo tidak didudukkan sebagai fihak dalam perkara tersebut yang seharusnya perkara tersebut diajukan dalam perkara kontensius;

Menimbang, bahwa namun demikian Para Penggugat dalam surat gugatannya tersebut tidak menjelaskan secara rinci dan tegas hubungan waris/nashab yang dimaksud (hubungan waris apa dan dengan siapa mereka mempunyai hubungan waris) yang menunjukkan bahwa Para Penggugat mempunyai kapasitas sebagai Penggugat/*legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat tidak menjelaskan tentang hubungan waris/nashab dalam surat gugatannya tersebut, namun ketentuan pasal 127 B Rv. memberi hak kepada Penggugat boleh merubah gugatan dan Hakim tidak boleh melarangnya sepanjang perubahan tersebut tidak merubah pokok perkara dan menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. dalam bukunya "PENERAPAN HUKUM ACARA PERDATA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA" perubahan gugatan ini dapat dibenarkan apabila Tergugat belum mengemukakan jawabannya, jika Tergugat telah menyampaikan jawabannya, maka diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 27 Februari 2017 setelah Ketua Majelis membacakan gugatan Para Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawabannya ternyata tidak menggunakan haknya yang diberikan oleh ketentuan pasal 127 B Rv tersebut untuk merubah gugatannya dan atas pertanyaan Ketua Majelis Para Penggugat

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No.71/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada gugatannya dan dengan tidak memperbaiki/ merubah gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat tidak dapat menunjukkan bahwa mereka mempunyai *legal standing* dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Penggugat/Pembanding dinilai tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a-quo*, oleh karena itu maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Petitem angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat/Pembanding tertanggal 06 Desember 2016 menuntut kepada Pengadilan Agama Sleman agar

" Menyatakan menurut hukum bahwa Penetapan Itsbat Nikah No. 20/PD.Isbath Nikah P.T/2005/PA.Sim. antara Ny. Marto Diharjo alias Ny. Sirus alias Rusiyem dengan Tn. Aloy Slamet Somoredjo cacat hukum sehingga Batal Demi Hukum "

Menimbang, bahwa sedang amar penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 20/Pdt.G/2005/PA.Smn. tanggal 17 Januari 2006 bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1426 H. angka 2 (dua) berbunyi sebagai berikut :

" Menetapkan sah perkawinan orang tua Pemohon yaitu (MARSIMAN alias SLAMET alias MARTODIHARJO dengan RUSIYEM alias Sirus alias MARTODIHARJO) yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Babadan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul pada tanggal 10 Juni 1942 ";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa antara TN. ALOY SLAMET SOMOREDJO sebagaimana dimaksud dalam Petitem 2 (dua) gugatan Para penggugat dengan MARSIMAN alias SLAMET alias MARTODIHARJO sebagaimana dimaksud dalam amar penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 20/Pdt.G/2005/PA.Sim. tanggal 17 Januari 2006 bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1426 H. angka 2 (dua) adalah tidak sama (beda orangnya);

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa orang yang dimaksud dalam petitem angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat bukanlah orang sebagaimana dimaksud amar penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 20/Pdt.G/2005/PA.Smn. tanggal 17 Januari 2006 bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1426 H. angka 2 (dua), maka

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.71/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat adalah salah obyek oleh karenanya maka gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terbitnya produk Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 20/Pdt.G/2005/PA.Smn. tanggal 20 Januari 2006 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1426 H. adalah karena adanya permohonan ltsbat Nikah yang diajukan Timbul Busono bin Marsiman alias Slamet alias Marto Diharjo yang dalam permohonannya, mohon kepada Pengadilan Agama Sleman agar perkawinan kedua orangtuanya yang bernama Marsiman alias Slamet alias Marto Diharjo dengan Rusiyem alias Sirius alias Marto Diharjo yang dilaksanakan pada tahun 1942 dinyatakan syah menurut hukum Islam maupun hukum negara;

Menimbang, bahwa namun demikian Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 06 Desember 2016 tidak menjadikan Timbul Busono bin Marsiman alias Slamet alias Marto Diharjo menjadi fihak dalam perkara ini tanpa ada penjelasan apakah sudah meninggal dunia atau memang sengaja tidak ditarik sebagai fihak dalam perkara ini, maka hal tersebut menambah tidak jelasnya gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka gugatan Para Penggugat/ Pembanding tertanggal 6 Desember 2016 tidak memenuhi sarat formil gugatan (cacat formil), oleh karena itu maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak diterima, maka Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1592/Pdt.G./2016/PA.Smn. tanggal 16 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 H. harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M ENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No.71/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1592/Pdt.G/2016/PA.Smn. tanggal 16 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 H.

Dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. Wiyoto, S.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 28 Nopember 2017 Nomor 71/Pdt.G/2017/PTA.Yk. ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.D. Tahyuddin S.H., M.H. dan Dra. Hj. Siti Nurjannah Diaz, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Masehi bertepatan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Drs.Ahmad Najmudin sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.H. WIYOTO, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

ttd.

Drs. H.D. TAHYUDDIN, S.H., M.H.

Dra. Hj. SITI NURJANNAH DIAZ, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. AHMAD NAJMUDIN

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No.71/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Biaya Administrasi = Rp.139.000,00
 2. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,00
 3. Biaya Materai = Rp. 6.000,00
- Jumlah = Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama D.I. Yogyakarta
Panitera,

Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No.71/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)